



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN  
  
TENTANG  
PENINGKATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN  
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIBAWAH NAUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN**

**NOMOR : 3/PM.04/K.JI-20/01/2026**

**NOMOR : 400.3.5/259/101/2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Tri Krisni Astuti, S.Sos., MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan, Gedung "Wak Muqidin", Jl. Raya Raci Km.9, Bangil - Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung Pendidikan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Pendidikan Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif di lingkungan pendidikan.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
  - a. Mewujudkan pemahaman demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
  - b. Meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
  - c. mendorong keterlibatan aktif tenaga pendidik dan peserta didik dalam pengawasan partisipatif; dan
  - d. Mengoptimalisasikan kinerja dan sinergitas pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Pasuruan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Forum Diskusi berkaitan dengan pendidikan demokrasi di Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator dalam pendidikan Demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan;
- e. Dukungan dalam pelibatan tenaga pendidik dan peserta didik terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dapat dilakukan tanpa ketetapan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu sebagaimana Pasal 3 ayat (1) sepanjang ada pemberitahuan tertulis dan tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **BAB IV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII**

### **ADENDUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

##### **a. PIHAK KESATU**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan**

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur

Telp : 081330089914

b. PIHAK KEDUA

**Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan**

Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan, Gedung "Wak Muqidin", Jl. Raya Raci Km.9, Bangil - Pasuruan, Jawa Timur

Telp : (0343) 5615545

Email : dispendikbud@pasuruankab.go.id

Website : -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**

**KENTENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pihak Pertama,  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan**



**Arie Yoenianto, S.E**

**Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasuruan**



**Tri Krisni Astuti, S.Sos., MM**